



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2154 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : ACHMAD JUNAIDI Pgl DAJUN ;
tempat lahir : Pariaman ;
umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Juni 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jorong Pasar Bonjol Nagari Ganggo Hilir
Kec. Bonjol Kab Pasaman ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
- II. Nama : RUDI KURNIAWAN Pgl RUDI ;
tempat lahir : Rantau ;
umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Juli 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jrg. Kampung Talang Nagari Ganggo Hilir
Kec. Bonjol Kab. Pasaman ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
- III. Nama : FEBRIANTO Pgl ANTO ;
tempat lahir : Rantau Bonjol ;
umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Pebruari 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jrg Pasar Bonjol Nagari Ganggo Hilir Kec.
Bonjol Kab. Pasaman ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
- IV. Nama : FIRMA YUDI Pgl YUDI ;
tempat lahir : Bonjol ;
umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 11 April 1982 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2154 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jrg. Pasar Bonjol Nagari Ganggo Hilir Kec.
Bonjol Kab. Pasaman ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik tanggal 16 Maret 2006 sampai dengan tanggal 4 April 2006 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2006 sampai dengan tanggal 4 April 2006 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 4 April 2006 sampai dengan tanggal 4 Mei 2006 ;
4. Perintah Penahanan Kota sejak tanggal 13 April 2006 sampai dengan 4 Mei 2006 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 5 Mei 2006 sampai dengan 3 Juli 2006 ;
6. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Juni 2006 No. 181/Pend.Pid/2006/PT.PDG. sejak tanggal 12 Mei 2006 sampai dengan 10 Juni 2006 ;
7. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Mei 2006 No.194/Pen.Pid/2006/PT.PDG sejak tanggal 11 Juni 2006 sampai dengan 9 Agustus 2006 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial tanggal 3 Oktober 2006 nomor : 700/2006/2154 K/PP/2006/MA sejak tanggal 11 Agustus 2006 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial tanggal 3 Oktober 2006 nomor : 701/2006/2154 K/PP/2006/MA sejak tanggal 30 September 2006 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena didakwa :

Primair :

Bahwa, mereka terdakwa I. ACHMAD JUNAIDI Pgl. DAJUN, terdakwa II. RUDI KURNIAWAN Pgl. RUDI, terdakwa III. FEBRIYANTO Pgl. YANTO dan terdakwa IV. FIRMA YUDI Pgl. YUDI, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2006 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2006, bertempat di kedai milik Syofi Febriadi di Jorong Pasar Bonjol Nagari Ganggo Hilir Kec. Bonjol Kab. Pasaman, atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2154 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun memakai kesempatan itu perbuatan para terdakwa dilakukannya antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari rencana para terdakwa yang akan menyaksikan pertandingan sepak bola yang disiarkan melalui salah satu stasiun televisi sekitar pukul 02.00 dini hari, sehingga untuk menunggu dini hari maka terdakwa melakukan permainan kartu yang dinamakan ceki atau kartu koa dan sebagai taruhannya adalah uang yang telah ditukarkan dengan kucing-kucing atau kerang laut yang bernilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk satu buah, selanjutnya para terdakwa duduk saling berhadapan dengan posisi secara berturut-turut berlawanan arah jarum jam adalah terdakwa I. ACHMAD JUNAIDI Pgl. DAJUN, terdakwa III. FEBRIYANTO Pgl. YANTO, terdakwa IV. FIRMA YUDI Pgl. YUDI, dan terdakwa II. RUDI KURNIAWAN Pgl. RUDI, melakukan permainan kartu ceki (koa) dengan menggunakan 300 (tiga ratus) lembar kartu, setelah permainan dimulai dengan cara salah seorang pemain membagi kartu ceki (koa) masing-masing sebanyak 11 (sebelas) lembar, sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian setelah semuanya mendapat kartu maka permainan dimulai oleh pemain berada dibawah tangan dari pemain yang membagikan kartu tersebut dengan cara mencabut (mengambil) satu lembar kartu yang ada ditengah dan kemudian membuang satu kartu, kemudian dilanjutkan oleh pemain yang berada disebelah kanan seterusnya arah berlawanan jarum jam sampai salah seorang pemain memenangkan permainan tersebut.
- Dalam permainan ini dikenal istilah klorok yakni kartu yang sama gambarnya sebanyak dua lembar diletakkan didepan masing-masing pemain, lalu pemain mencabut kertas yang berada ditengah-tengah, seandainya hasil cabutan sama gambarnya dengan yang diletakkan didepan maka kloroknya masuk dan pemain yang lain harus membayar uang masing-masing Rp.500,- (lima ratus rupiah) yang setara dengan satu buah kucing-kucing (kerang).
- Seorang pemain dikatakan masuk apabila telah memiliki satu macam kartu sebanyak tiga lembar yang sama bentuk dan gambarnya dan dua macam kertas masing-masing tiga lembar yang boleh sama bentuknya saja (tanpa

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2154 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama gambarnya) dan sisa kartu yang dua lembar yang memiliki gambar dan bentuk yang sama, maka untuk masuk harus ada diantara pemain yang mencabutkan kartu tersebut, dan apabila seorang pemain masuk sekali maka ia akan mendapat bayaran dari pemain yang lain masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau masing-masing memberi dua buah kucing-kucing, dan untuk masuk yang kedua kalinya maka pemain yang lain akan membayar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau masing-masing 4 (empat) kucing-kucing dan untuk masuk yang ke tiga kalinya (memutus) maka pemain yang lain harus membayar masing-masing Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) atau masing-masing enam buah kucing-kucing.

- Setelah seorang pemain telah masuk sebanyak tiga kali maka permainan dinamakan putus sehingga untuk melanjutkan diulang kembali sampai salah seorang pemain masuk tiga kali, begitu seterusnya sampai permainan sudah berlangsung lebih kurang dua jam lamanya dengan empat kali putus.
- Dalam permainan kartu ceki tersebut kemungkinan buat menang hanya bergantung pada untung-untungan saja dimana apabila kartu yang diperoleh bagus maka kemungkinan untuk menang semakin besar, tetapi kalau kartunya jelek/tidak ada yang sama gambar dan bentuknya maka akan semakin sulit untuk menang.
- Para Terdakwa ataupun pemilik kedai tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan main judi tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa, mereka terdakwa I. ACHMAD JUNAIDI Pgl. DAJUN, terdakwa II. RUDI KURNIAWAN Pgl. RUDI, terdakwa III. FEBRIYANTO Pgl. YANTO dan terdakwa IV. FIRMA YUDI Pgl. YUDI, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2006 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2006, bertempat di kedai milik Syofi Febriadi di Jorong Pasar Bonjol Nagari Ganggo Hilir Bonjol Kab. Pasaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan permainan judi di jalan atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan para terdakwa dilakukannya antara lain sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2154 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari rencana para terdakwa yang akan menyaksikan pertandingan sepak bola yang disiarkan melalui salah satu stasiun televisi sekitar pukul 02.00 dini hari, sehingga untuk menunggu dini hari maka terdakwa melakukan permainan kartu yang dinamakan kartu ceki atau kartu koa dan sehingga taruhannya adalah uang yang telah ditukarkan dengan kucing-kucing atau kerang laut yang bernilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk satu buah, dan para terdakwa masing-masing menyerahkan uang kepada pemilik kedai yang bernama SYOFI FEBRIADI untuk ditukarkan dengan kucing-kucing, dan selanjutnya para terdakwa duduk saling berhadapan dengan posisi secara berturut-turut berlawanan arah jarum jam adalah terdakwa I. ACHMAD JUNAIDI Pgl. DAJUN, terdakwa III. FEBRIYANTO Pgl. YANTO, IV. FIRMA YUDI Pgl YUDI, dan terdakwa II. RUDI KURNIAWAN Pgl. RUDI, melakukan permainan kartu ceki (koa) dengan menggunakan 300 (tiga ratus) lembar kartu, setelah permainan dimulai dengan cara salah seorang pemain membagi kartu ceki (koa) masing-masing sebanyak 11 (sebelas) lembar, sisanya diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian setelah semuanya mendapat kartu maka permainan dimulai oleh pemain berada dibawah tangan dari pemain yang membagikan kartu tersebut dengan cara mencabut (mengambil) satu lembar kartu yang ada ditengah dan kemudian membuang satu kartu, kemudian dilakukan oleh yang berbeda disebelah kanan seterusnya arah berlawanan jarum jam sampai salah seorang pemain memenangkan permainan tersebut.
- Dalam permainan ini dikenal istilah klorok yakni kartu yang sama gambarnya sebanyak dua lembar diletakkan di depan masing-masing pemain, lalu pemain mencabut kertas yang berada ditengah-tengah, seandainya hasil cabutan sama gambarnya dengan yang diletakkan didepan maka kloroknya masuk dan pemain yang lain harus membayar uang masing-masing Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang setara dengan satu buah kucing-kucing (kerang).
- Seorang pemain dikatakan masuk apabila telah memiliki satu macam kartu sebanyak tiga lembar yang sama bentuk dan gambarnya dan dua macam kertas masing-masing tiga lembar yang boleh sama bentuknya saja (tanpa sama gambarnya) dan sisa kartu yang dua lembar yang memiliki gambar dan bentuk yang sama, maka untuk masuk harus ada diantara pemain yang mencabutkan kartu tersebut, dan apabila seorang pemain masuk sekali maka ia akan mendapat bayaran dari pemain yang lain masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau masing-masing memberi dua buah kucing-

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2154 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kucing, dan untuk masuk yang kedua kalinya maka pemain yang lain akan membayar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau masing-masing 4 (empat) kucing-kucing dan untuk masuk yang ke tiga kalinya (memutus) maka pemain yang lain harus membayar masing-masing Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) atau masing-masing enam buah kucing-kucing.

- Setelah seorang pemain telah masuk sebanyak tiga kali maka permainan dinamakan putus sehingga untuk melanjutkannya diulang kembali sampai salah seorang pemain masuk tiga kali, begitu seterusnya sampai permainan sudah berlangsung lebih kurang dua jam lamanya dengan empat kali putus.
- Apabila permainan sudah selesai maka kucing-kucing yang berada dalam permainan tersebut dapat ditukarkan dengan uang kembali kepada SYOFI FEBRIADI.
- Dalam permainan kartu ceki tersebut kemungkinan buat menang hanya bergantung pada untung-untungan saja dimana apabila kartu yang diperoleh bagus maka kemungkinan untuk menang semakin besar, tetapi kalau kartunya jelek/tidak ada yang sama gambar dan bentuknya maka akan semakin sulit untuk menang.
- Para terdakwa ataupun pemilik kedai tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan main judi tersebut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 8 Mei 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan para I. ACHMAD JUNAIDI Pgl. DAJUN, terdakwa II. RUDI KURNIAWAN Pgl. RUDI, terdakwa III. FEBRIYANTO Pgl. YANTO dan terdakwa IV. FIRMA YUDI Pgl. YUDI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan permainan judi, di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. ACHMAD JUNAIDI Pgl. DAJUN, terdakwa II. RUDI KURNIAWAN Pgl. RUDI, terdakwa III. FEBRIYANTO Pgl. YANTO dan terdakwa IV. FIRMA YUDI Pgl. YUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2154 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Uang sebanyak Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
dirampas untuk negara, dan ;
 - 3.2. 1 (satu) set kertas ceki ;
 - 3.3. 40 (empat puluh) buah mainan kucing-kucingan ;
 - 3.4. 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, kesemuanya tersebut
nomor urut 2 sampai 4 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 55/PID.B/2006/PN.LBS. tanggal 8 Mei 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. ACHMAD JUNAIDI Pgl DAJUN, Terdakwa II. RUDI KURNIAWAN Pgl RUDI, Terdakwa III. FEBRIANTO Pgl ANTO dan Terdakwa IV. FIRMA YUDI Pgl YUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair ;
- Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I. ACHMAD JUNAIDI Pgl DAJUN, Terdakwa II. RUDI KURNIAWAN Pgl. RUDI, Terdakwa III. FEBRIANTO Pgl ANTO dan Terdakwa IV. FIRMA YUDI Pgl. YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Turut serta main judi didekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”.
- Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebanyak Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 2. 1 (satu) set kertas ceki ;
 3. 40 (empat puluh) buah mainan kucing-kucingan ;
 4. 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat ;dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SYOFI FEBRIADI.
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2154 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 75/PID/2006/PT.

PDG. tanggal 6 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 8 Mei 2006 No. 55/Pid.B/2006/PN.LBS, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I. ACHMAD JUNAIDI Pgl. DAJUN, Terdakwa II. Rudi Kurniawan Pgl. RUDI, Terdakwa III. FEBRIANTO Pgl. ANTO dan Terdakwa IV. FIRMA YUDI Pgl. YUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan primair ;
- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan para Terdakwa I. ACHMAD JUNAIDI Pgl. DAJUN, Terdakwa II. RUDI KURNIAWAN Pgl. RUDI, Terdakwa III. FEBRIANTO Pgl. ANTO dan Terdakwa IV. FIRMA YUDI Pgl. YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MAIN JUDI DIDEKAT JALAN UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG" ;
- Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) set kertas cek ;
 - 40 (empat puluh) buah mainan kucing-kucingan ;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat ;dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SYOFI FEBRIADI ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/VIII/Akta. Pid/2006/PN-LBS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 22 Agustus 2006 ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2154 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 22 Agustus 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan Hukum Acara Pidana atau setidaknya penerapan hukum dalam hal ini tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa tidaklah adil Pemohon Kasasi yang bermain kartu ceki hanya untuk iseng sambil menunggu permainan pertandingan bola yang pada saat itu akan disiarkan langsung dan taruhannya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dihukum dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan para pejudi kelas kakap yang sampai saat ini masih ada tidak tersentuh sama sekali (tidak ditangkap) dan dibiarkan saja, walaupun tertangkap kemudian dilepaskan lagi dengan alasan yang bermacam-macam dan hal ini bukan rahasia lagi bagi masyarakat.
 - Bahwa penghukuman tersebut seharusnya bukan merupakan sarana untuk balas dendam tapi lebih difokuskan untuk mendidik dan membuat jera pelakunya, bahwa pemohon dengan hukuman yang demikian tinggi sangat memberatkan Pemohon sedangkan masa selama Pemohon ditahan saja, itu sudah membuat sadar dan insyaf Pemohon sehingga Pemohon tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari.
 - Bahwa kalau pihak Kepolisian ingin memberantas perjudian seharusnya jangan pandang bulu membedakan antara satu dengan yang lainnya, tangkap semuanya sedangkan ini tidak, yang berjudi dengan taruhan besar dibiarkan saja sedangkan yang kecil-kecil ditangkap sekedar untuk melepaskan tanya, ada ditangkap ? ada.
2. Bahwa dari uraian Pemohon tersebut putusan Pengadilan Tinggi Padang tidaklah mencerminkan keadilan yang menghukum Pemohon Kasasi selama 6 (enam) bulan dan itu bukanlah waktu yang singkat, padahal Pemohon hanya bermain hanya iseng saja dengan taruhan Rp. 500,- (lima ratus

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2154 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bila dibandingkan dengan tindak pidana lain yang sangat meresahkan masyarakat.

3. Bahwa oleh karena itu mohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung yang mulia untuk mempertimbangkan memori kasasi Pemohon Kasasi ini menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya, semoga masyarakat kecil yang mengharapkan keadilan tidak menjadi sarana balas dendam para penegak hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke .1 sampai dengan ke 3 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa :

- I. ACHMAD JUNAIDI Pgl DAJUN ;
- II. RUDI KURNIAWAN Pgl RUDI ;
- III. FEBRIANTO Pgl ANTO ;
- IV. FIRMA YUDI Pgl YUDI ;

tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat Tanggal 24 Nopember 2006 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ANDAR PURBA, SH. dan PROF. REHNGENA PURBA,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2154 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MS Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang dibantu oleh BUDI SANTOSO, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

ANDAR PURBA, SH.

ttd./

PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS.

K e t u a,

ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

BUDI SANTOSO. SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

ZAROF RICAR, SH.,S.Sos.,MH.

NIP. 220001202

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2154 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)